



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Mei 2017

Halaman: 2

Pemilik Lahan Penumping Terancam Tipiring

JETIS (MERAPI) - Pemilik lahan seluas 3.000 meter persegi di RT 06 RW 02 Kampung Penumping Kelurahan Gowongan terancam tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran Perda terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya aktivitas pembangunan pagar kembali dilanjutkan, walaupun lokasi lahan telah disegel Satpol PP Yogyakarta pada, Jumat (12/5).

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta Budi Santosa, mengatakan ada aktivitas para pekerja yang membangun pagar lagi di lokasi lahan yang telah disegel. Pagar tembok batu bata yang dibangun lagi itu, lanjutnya, di sisi timur dan utara dekat dengan rumah warga. Sesuai peraturan, lokasi bangunan yang telah disegel, tidak

boleh ada aktivitas pembangunan kembali sampai perizinan dilengkapi.

"Kemarin kami segel lagi dan sampaikan surat pemanggilan kepada pemilik terkait pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung," ujar Budi, Senin (15/5).

Dia menyampaikan, pemilik lahan Penumping itu akan dipanggil oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Yogyakarta pada, Jumat (19/5). Pemilik lahan tersebut akan diminta keterangan oleh PPNS sebelum diproses tipiring di pengadilan. Satpol PP Yogyakarta menyegel lahan di Penumping itu karena pembangunan pagar permanen tidak memiliki IMB.

Selain itu pembangunan pagar tembok dan besi itu juga menimbulkan polemik

karena menutup jalan kampung dan berdampak pada akses 11 rumah warga setempat. Lima rumah warga di antaranya, bahkan akses jalan tertutup total karena pagar lahan dibangun tetap di depan rumah.

Kemarin warga dan perwakilan pemilik lahan kembali bertemu untuk mencari solusi yang dimediasi di Kantor Kecamatan Jetis. Camat Jetis, Ananto Wibowo menuturkan dalam pertemuan itu sudah ada kesepakatan yakni tembok pagar yang berada tepat di depan rumah warga akan dibongkar. Terkait hal lain seperti solusi akses jalan kampung bagi warga selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut bersama warga.

"Di lapangan pemilik sudah menemui warga. Terus ada mediasi lagi di keca-

matan. Pemilik melalui perwakilan menyampaikan siap menuruti keinginan warga. Permintaan warga, pagar yang di depan rumah akan dibongkar setelah mediasi di kecamatan," tutur Ananto.

Pihaknya akan memantau dan mengawasi hasil kesepakatan antara warga dan perwakilan pemilik lahan. Namun tidak ada konsekuensi yang tegas ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Dia menyatakan pemilik lahan sudah kooperatif dan memiliki niat baik bertemu warga.

Terkait pemanfaatan lahan yang dipagar itu ke depan, pihaknya tidak dapat memastikan. Dia mengutarakan, sejak awal pemilik lahan menyampaikan hanya membangun pagar pembatas untuk mengamankan aset tanah yang baru dibeli 45 hari lalu. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis 2. Kelurahan Gowongan 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005